



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO HUMAS DAN HUKUM BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENAYANGAN PUBLIKASI SENSUS PENDUDUK 2020

NOMOR: 03A.19A.19/KS.P/10-II/2020
NOMOR: 003/SPK/DIR-LPU/02/2020

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **N. Iriana, S.Si., M.Si.** : Pejabat Pembuat Komitmen Program/Unit Kerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dan Output 2905.006 (Publikasi/Laporan Sensus Penduduk) pada Badan Pusat Statistik, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jl. dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Anhar Achmad, S.H., M.M.** : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat Radio Republik Indonesia (RRI), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program yang bermaksud mensosialisasikan program-programnya melalui pusat pemberitaan LPP RRI dalam bentuk Adlibs dan SPOT; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Direktur LPU LPP RRI yang bertanggungjawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk mensosialisasikan Adlibs dan Spot di RRI Pro 3 jaringan nasional.

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyiaran yang Tidak Bersifat Iklan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- j. Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 19-A/KS.M/26-XI/2019 dan Nomor: 2062/DU/11/2019 tanggal 26 November

2019 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi serta Dukungan Kegiatan dan Penyiaran dalam Lingkup Tugas Penyelenggaraan Statistik;

- k. Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor 984/PB/2019 tanggal 4 Desember 2019, batas waktu pembayaran tagihan oleh Badan Pusat Statistik melalui KPPN maksimal 17 (tujuh belas) hari kerja setelah batas penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
- l. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2020 Nomor: 054.01.1.018576/2020 tanggal 12 November 2019; dan
- m. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Penayangan Publikasi Sensus Penduduk 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penayangan Publikasi Sensus Penduduk Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah menyosialisasikan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Sensus Penduduk 2020 melalui pusat pemberitaan LPP RRI dalam bentuk Adlibs dan Spot.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama menyiarkan Adlibs dan Spot; dan
- b. Penyiaran acara Adlibs dan Spot tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan melalui Progama 3 RRI (Pro 3 RRI Jaringan Nasional) Pusat Pemberitaan LPP RRI Waktu sesuai dengan media plan mulai tanggal 14 sampai dengan 31 Maret 2020.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menyiapkan materi tayang seluruh program ILM SP2020 yang ditayangkan di radio RRI.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyiarkan Adlibs dan Spot, melalui Progama 3 RRI (Pro 3 RRI Jaringan Nasional) Pusat Pemberitaan LPP RRI dengan perincian sebagai berikut:
Jumlah Penyiaran : 180 kali
Bentuk Acara : Adlibs dan Spot
Durasi : Adlibs 60 detik, Spot 60 detik
Frekuensi : 88,8 FM
Progama : Pro 3 RRI

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 20 Mei2020 dan dapat diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya *airtime* dan biaya produksi Adlibs dan SPOT dibebankan pada anggaran Badan Pusat Statistik.
- (2) Nilai pembiayaan kerja sama keseluruhan sebesar Rp104.317.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Adlibs 103 kali siar x @ Rp. 639.000,- = Rp. 65.817.000,-.
 - b. SPOT 77 kali siar x @ Rp. 500.000,- = Rp. 38.500.000,-.

Pasal 6 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya siar dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** pada akhir periode siaran.
- (2) Setiap pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Tagihan/*invoice*;

- b. Kuitansi yang diberi meterai secukupnya; (Diterima setelah Pembayaran masuk ke rekening RRI)
 - c. Perjanjian Kerja Sama (*copy*); dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan.
- (3) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara transfer melalui:
- Nama Bank : Bank BNI
- Atas Nama : BPN 018 Kantor Pusat RRI
- Nomor Rekening : 0427406075

Pasal 7 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. menyusun KAK dan RAB yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk sosialisasi ILM di radio RRI Pro3; dan
 - c. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan KAK dan RAB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK dan RAB;
 - b. memberikan Bukti Siar berupa *Log Proof* dan CD rekaman kepada **PIHAK PERTAMA** setiap selesai siaran; dan
 - c. membuat laporan pendahuluan, laporan akhir, dan *Eksekutif Summary*.

Pasal 8 **HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima alokasi dan memanfaatkan biaya kegiatan sesuai dengan KAK dan RAB; dan

- b. memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan, dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas KAK, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan dan dituangkan dalam perubahan KAK.

Pasal 10 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11 **PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

Penyerahan hasil kegiatan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, berupa bukti siar, laporan pendahuluan, laporan akhir, dan *Eksekutif Summary* yang diselesaikan bertahap sesuai dengan kesepakatan waktu oleh para pihak dan diserahkan 100% (seratus persen) paling lambat pada bulan Maret 2020.

Pasal 12 **KEPEMILIKAN HASIL**

Hak kepemilikan atas hasil siaran, *Log Proof*, dan CD rekaman menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan selain **PARA PIHAK** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan kegiatan evaluasi secara bersama-sama dan berkesinambungan minimal 1 (satu) kali pada setiap kegiatan.

Pasal 14 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang, pemberontakan di wilayah RI, keributan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Eko Oesman
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat 10710
Telepon : 021-3841195, Ext. 2420
Faksimili : 021-3857046

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Edy Yudo
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Usaha
Alamat : Kantor Pusat Radio Republik Indonesia (RRI),
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5, Jakarta
Pusat
Telepon : 021-3511086
Faksimili : 021-3511084

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,



Drs. Anhar Achmad, S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA,



N. Iriana, S.Si., M.Si.